

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi mengatur hubungan hukum antar subjek hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum keperdataan hamper selalu diwujudkan perjanjian, karena perjanjian menjadi sarana utama bagi para pihak untuk menuangkan kehendak dan kepentingannya secara hukum. Secara konseptual perjanjian dipahami sebagai pertemuan kehendak antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melahirkan akibat hukum tertentu.¹

Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat, hukum mensyaratkan terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dari seluruh syarat tersebut, kesepakatan memegang peranan sentral karena berkaitan langsung dengan kehendak bebas para pihak dalam menyatakan persetujuan.² Apabila kesepakatan tersebut tidak lahir dari kehendak yang bebas dan sadar, maka perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak (*wilsgebrek*) sehingga secara hukum dapat dimohonkan pembatalannya.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.

² H. Salim HS., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 9.

Pada prinsipnya hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam ketentuan "Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya Undang-Undang". Melalui asas ini, para pihak diberi keleluasaan untuk merumuskan dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak masing masing, Namun demikian kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang undangan, kesusilaan, ketertiban umum, serta prinsip keadilan dan itikad baik.

Dalam praktik asas kebebasan berkontrak kerap menimbulkan permasalahan ketika para pihak berada dalam posisi yang tidak seimbang, Ketidakseimbangan tersebut dapat terjadi karena perbedaan kondisi ekonomi, psikologis, pengetahuan umum, maupun relasi kuasa di antara para pihak. Apabila kebebasan berkontrak di terapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, maka perjanjian yang dihasilkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak yang lemah.

Dalam hukum perjanjian klasik, cacat kehendak dikenal dalam tiga bentuk utama, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata.³ Namun, perkembangan praktik hukum dan pemikiran akademik melahirkan bentuk cacat kehendak lain yang tidak secara eksplisit

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1321.

diatur dalam KUHPerdara, yakni penyalahgunaan *keadaan (misbruik van omstandigheden)* Doktrin ini berkembang melalui yurisprudensi sebagai respon atas kebutuhan perlindungan hukum terhadap pihak yang berada dalam kondisi lemah atau tidak seimbang ketika suatu perjanjian dibuat,⁴

Cacat kehendak pada hakikatnya menunjukkan bahwa suatu kesepakatan tidak lahir dari kehendak yang murni dan bebas. Meskipun secara formal para pihak menandatangani perjanjian, namun secara substansial terdapat gangguan dalam proses pembentukan kehendak. Oleh karena itu hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang kehendaknya cacat dengan membuka kemungkinan untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme peradilan. Dalam konteks ini keberadaan doktrin cacat kehendak tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kepastian hukum, melainkan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hukum tidak hanya melihat perjanjian sebagai dokumen tertulis semata, tetapi juga menilai proses dan kondisi psikologis para pihak pada saat perjanjian tersebut dibuat.

Penyalahgunaan keadaan pada hakikatnya terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi khusus pihak lainnya seperti tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, ketidakstabilan emosional, atau keadaan darurat untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang.⁵

Dalam situasi demikian meskipun secara formal terdapat persetujuan,

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Ktab Undang-Undang Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2018), hal. 99.

⁵ Agus Suwandono & Deviana Yuanitasari, "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian," *JUSTICES: Journal of Law*, Vol. 2 No. 1 (2023), hal. 3.

kehendak pihak yang lemah tidak terbentuk secara bebas dan rasional, Dengan demikian letak cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan berada pada tahap pembentukan kesepakatan, bukan semata mata pada redaksi atau bentuk perjanjian yang dihasilkan. Penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak modern berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat. Doktrin ini menekankan bahwa ketidakbebasan kehendak tidak selalu harus dibuktikan melalui ancaman atau tipu daya secara eksplisit, melainkan dapat pula muncul secara halus melalui pemanfaatan kondisi lemah pihak lain. Dalam hal ini pihak yang lebih kuat secara ekonomi, sosial atau psikologis memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari keadaan tersebut. Penyalahgunaan keadaan seringkali sulit dibuktikan karena tidak selalu disertai dengan perbuatan melawan hukum yang nyata, Oleh karena sebab itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai keseluruhan fakta, hubungan para pihak, serta keseimbangan prestasi yang diperjanjian. Pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan substansi keadilan yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Dalam praktik penyalahgunaan keadaan kerap dijumpai dalam perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusya hubungan hukum perkawinan, tetapi juga sering menimbulkan tekanan psikologis dan kerentanan ekonomi bagi salah

satu pihak, terutama pihak istri,⁶ Kondisi tersebut berpotensi menempatkan salah satu pihak pada posisi tawar yang lebih lemah, sehingga menerima pembagian harta bersama yang tidak proporsional dan tidak mencerminkan asas keadilan, Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada putusannya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan bagi para pihak. Dalam banyak kasus salah satu pihak khususnya istri mengalami tekanan emosional, ketidakpastian ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan dalam pembagian harta bersama.

Ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif. Perjanjian yang secara formal tampak sah dapat menyembunyikan ketimpangan hak dan kewajiban yang merugikan salah satu pihak, Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam praktik hukum perdata dan peradilan agama. Kondisi ketidakadilan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl, dimana penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pembagian harta bersama dengan mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan. Penggugat berpendapat bahwa persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak

⁶ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021), hal. 149.

bebas, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tersebut, penggugat merasa dirugikan karena perjanjian pembagian harta keseimbangan hak dan kewajiban secara adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut penting dilakukan analisis secara yuridis mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan doktrin cacat kehendak khususnya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, Selain itu perlu dikaji pula pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl untuk menilai sejauh mana penerapan doktrin tersebut berperan dalam menegakkan keadilan dalam perkara perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan doktrin cacat kehendak dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl sebagai dasar pembatalan perjanjian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl dalam menilai adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum bagi penggugat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta penerapan doktrin cacat kehendak. dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl sebagai dasar pembatalan perjanjian?
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl dalam menilai adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan, serta menilai sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum bagi penggugat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam kajian hukum perjanjian yang berkaitan dengan doktrin cacat kehendak (*wilsgebrek*), terutama bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai kedudukan dan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

referensi ilmiah bagi pengembangan kajian mengenai hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam posisi lemah dalam suatu perjanjian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam praktik hukum, khususnya masyarakat, praktisi hukum, dan aparat peradilan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman bahwa suatu perjanjian, termasuk perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian, dapat dimohonkan pembatalannya apabila terbukti mengandung cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan. Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun argumentasi hukum terkait pembuktian penyalahgunaan keadaan dalam perkara perdata. Sementara itu, bagi hakim dan lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menerapkan doktrin *misbruik van omstandigheden* secara lebih komprehensif guna mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian hukum yang berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori digunakan untuk memahami bagaimana doktrin cacat kehendak khususnya penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian. Kerangka ini membantu peneliti menelaah hubungan antara teori hukum perdata, asas kebebasan berkontrak, perlindungan hukum, serta keadilan dalam praktik peradilan agama.


1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Pada hakikatnya, keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif karena setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda. Sesuatu yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dipandang adil oleh orang lain. Oleh sebab itu, ketika keadilan dinyatakan telah terpenuhi, penilaiannya harus merujuk pada ketentuan umum yang menjadi ukuran bersama, Standar keadilan pun dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, karena ditentukan berdasarkan nilai, norma dan kesepakatan sosial yang berlaku.⁷ Dalam konteks hukum Indonesia, nilai keadilan terdapat dalam Sila Kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

⁷ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 85.

Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan telah mewujudkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan, serta apakah pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.



Teori keadilan menurut filsuf Aristoteles, dalam etika Nichomachea, Aristoteles berbicara tentang keadilan. Ketaatan terhadap hukum (hukum polis, baik tertulis maupun tidak tertulis) adalah keadilan yang Aristoteles anggap paling penting. Dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan moral yang mengacu pada perilaku manusia dalam bidang tertentu, yaitu pembentukan hubungan yang baik antara orang-orang dan penciptaan keseimbangan di antara mereka. Aristoteles memahami keadilan dalam hal kesetaraan. Oleh karena itu ukuran keseimbangan ini adalah kesetaraan numerik dan kesetaraan proposional. Dalam kesetaraan numerik, setiap individu didefinisikan sebagai sebuah unit. Sebagai contoh, semua individu sama dihadapan hukum. Atas dasar kesetaraan proporsional, setiap individu diberi hak yang sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya.⁸

Fungsi teori keadilan dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis normatif dan menilai apakah pembagian harta bersama pasca perceraian yang dituangkan dalam perjanjian tersebut telah

⁸ Hyroninus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Post modernism), cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 241.

mencerminkan rasa keadilan substantif bagi para pihak, khususnya dalam kondisi adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan. Melalui teori keadilan, penulis menganalisis apakah kehendak para pihak dalam perjanjian pembagian harta bersama benar-benar lahir secara bebas dan setara, atau justru terbentuk

dalam situasi ketimpangan posisi, tekanan psikologis, dan kerentanan salah satu pihak pasca perceraian. Dengan demikian, teori keadilan berfungsi untuk menguji kelayakan moral dan yuridis dari keberlakuan perjanjian tersebut, serta untuk menilai apakah putusan Pengadilan Agama Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl telah memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang proporsional bagi pihak yang dirugikan.

b. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁹ Sementara itu pengertian perjanjian menurut “Pasal 1313 KUHPerdara, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰ Dengan demikian, perjanjian merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Agar perjanjian sah, empat syarat dalam Pasal

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.

¹⁰ Hendra Arjuna., Atika Thahira, *Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum* (Surabaya: Cv.Jakad Media Publishing, 2021), hal. 25.

1320 KUHPerdata harus terpenuhi, yakni, kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal. Kesepakatan harus timbul dari kehendak yang bebas, artinya kehendak tersebut tidak boleh cacat. Cacat kehendak merupakan cacat atau ketidaksempurnaan dalam

pembentukan kata sepakat. Cacat ini terjadi jika dalam proses terjadinya kesepakatan terdapat unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan. Dalam ilmu hukum paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1321 KUHPerdata dikatakan sebagai cacat kehendak klasik. Hal ini merupakan cacat dalam syarat subyektif perjanjian, di mana hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang telah menyatakan kehendaknya dengan tidak bebas itu untuk membatalkan perjanjian.¹¹

Fungsi teori perjanjian dalam skripsi ini adalah sebagai landasan konseptual dan alat analisis yuridis untuk menilai keabsahan perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian, khususnya dalam kaitannya dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Melalui teori perjanjian, penulis menganalisis apakah kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut benar-benar lahir dari kehendak bebas (*consensus*) atau justru mengandung cacat kehendak berupa

¹¹ Salim HS., Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 9.

penyalahgunaan keadaan, sehingga berimplikasi pada dapat dibatalkannya perjanjian. Dengan demikian, teori perjanjian berfungsi untuk mengkaji hubungan antara asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menilai ketepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi fundamental hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak tertentu dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai instrumen yang berfungsi memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi pihak yang berpotensi atau telah mengalami kerugian, terutama pihak yang berada dalam posisi tidak seimbang.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk

menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu tindakan atau keputusan yang bersifat mengikat diberlakukan. Adapun perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang telah terjadi melalui proses peradilan, dengan tujuan memberikan pemulihan hak dan penyelesaian yang

adil bagi pihak yang dirugikan.¹² Dalam bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perlindungan hukum represif memiliki peranan yang signifikan ketika suatu perjanjian dipermasalahkan keabsahannya karena adanya dugaan cacat kehendak. Upaya hukum berupa gugatan pembatalan perjanjian merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya syarat subjektif sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

Sehubungan dengan penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl telah memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada penggugat sebagai pihak yang berada dalam posisi lemah. Analisis tersebut diarahkan untuk mengkaji

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25.

¹³ *Ibid.*, hal. 38.

apakah putusan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap pihak yang dirugikan akibat adanya dugaan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian.

Fungsi teori perlindungan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai kerangka analisis yuridis untuk menilai sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah akibat adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian. Melalui teori perlindungan hukum, penulis menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta praktik peradilan, khususnya dalam mekanisme pembatalan perjanjian yang dibuat tanpa kehendak bebas.

Teori ini juga berfungsi untuk mengkaji Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl telah memberikan perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan efektif bagi pihak yang dirugikan, sekaligus menegaskan peran hakim dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian.

2. Kerangka Konseptual

a. Cacat Kehendak

Cacat kehendak merupakan kondisi yang menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam proses terbentuknya kesepakatan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan tidak lahir dari kehendak yang murni. Secara lahiriah perjanjian tersebut tampak memenuhi unsur adanya kata sepaka, namun pada kenyataannya persetujuan itu terbentuk bukan atas dasar kemauan bebas para pihak.¹⁴

b. Penyalahgunaan Keadaan

Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang menjelaskan bahwa dalam pembentukan suatu perjanjian terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak. Pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat mengetahui adanya kelemahan pada pihak lain, lalu memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh persetujuan. Akibatnya, pihak yang berada dalam posisi lemah tidak memiliki kebebasan yang nyata untuk menolak perjanjian yang dibuat.¹⁵

¹⁴ Handri Raharjo, *Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Mengalami Cacat Kehendak dalam Proses Pembuatan Perjanjian Bisnis*, International Journal Administration, Business and Organization, Vol. 2 No. 1 (2021), hal. 56.

¹⁵ Sharon Clarins, *Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 4 (Desember 2021), hal. 2145.

c. Perjanjian Pembagian Harta Bersama

“Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama”. Jika terjadi perceraian, pembagian harta tersebut dilakukan melalui kesepakatan para pihak. Namun, apabila kesepakatan dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian itu dapat dimohonkan pembatalannya.¹⁶

d. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah analisis yuridis terhadap fakta, bukti, dan norma hukum untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian. Dalam perkara ini, pertimbangan hakim menjadi dasar untuk menilai apakah unsur penyalahgunaan keadaan benar-benar terjadi.¹⁷

e. Keadilan dan Perlindungan Hakim

Keadilan dan perlindungan hukum digunakan untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memastikan bahwa pihak yang lemah memperoleh perlindungan yang layak dari hukum.¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 85.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mengkaji gejala hukum secara mendalam serta menemukan pemecahan atas permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis penerapan doktrin cacat kehendak (*wilsgebrek*), khususnya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar pembatalan perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli.²⁰ Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata, serta penerapannya dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

¹⁹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 43.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hal. 16.

Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis aturan hukum yang berlaku, hubungan antar peraturan, serta penerapan norma hukum dalam kasus konkret.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian.²²

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual, yakni dengan mengkaji teori-teori dan doktrin hukum seperti teori perjanjian, teori cacat kehendak (*wilsgebreik*), serta doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).²³

b. Pendekatan kasus, dengan menganalisis putusan nomor 1556/Pdt.G/2023/Pa.Kdl sebagai objek penelitian, serta membandingkannya dengan putusan lain yang memiliki kesamaan substansi untuk mengetahui konsistensi penerapan hukum oleh hakim.²⁴

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hal. 133.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 104.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hal. 99.

²⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 64.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta karya tulis yang relevan dengan topik cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan.

c. Bahan Hukum Tersier

berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan laman resmi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

²⁵ Hukumonline, 15 September 2016, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, diakses pada 9 November 2025.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian diuraikan secara sistematis dan logis. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara teori hukum dan praktik peradilan, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang kuat mengenai penerapan doktrin *misbruik van omstandigheden* sebagai dasar pembatalan perjanjian pembagian harta bersama pasca perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Agar proses penulisan skripsi lebih terstruktur, maka penulisannya dibagi lima bab, berikut adalah susunan bab yang diuraikan:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, CACAT KEHENDAK, PENYALAHGUNAAN, HARTA BERSAMA, DAN PERCERAIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang cacat kehendak, penyalahgunaan, perjanjian, harta bersama, perceraian

BAB III

FAKTA YURIDIS GUGATAN CACAT KEHENDAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1556/PDT.G/2023/PA.KDL

Dalam bab ini berisi tentang uraian posita gugatan, petitum, gugatan, pertimbangan hakim, dan putusan hakim

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT KEHENDAK PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA PASCA PERCERAIAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisa dan membahas rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan dan penerapan doktrin cacat kehendak dalam Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl sebagai dasar pembatalan perjanjian, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.Kdl dalam menilai keabsahan perjanjian pembagian harta bersama yang diduga mengandung penyalahgunaan keadaan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengungkapkan hasil Kesimpulan yang dihasilkan dari permasalahan yang di teliti dan saran yang solutif untuk mengentaskan permasalahan yang ada di dalam perkara tersebut.